WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG
KEBUTUHAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang:

a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian perlu diatur kebutuhan pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;

b. bahwa dalam Peraturan Walikota Sabang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2017 belum mengatur kebutuhan Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang–Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepgawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;

13. Peraturan...

13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN PELAKSANAAN KEGIATAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota Sabang adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Sistem Informasi Manajemen kepegawaian yang selanjutnya disebut SIMPEG adalah suatu totalitas yang terpadu terdiri dari atas perangkat pengolah meliputi pengumpulan, prosedur, tenaga pengolah dan perangkat lunak, perangkat penyimpan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, berketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian.
4. Database adalah himpunan data seluruh Pegawai Negeri yang bermanfaat bagi perencanaan dan pelaksanaan pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Sabang.
5. Pembangunan sistem adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengadaan dan peningkatan kemampuan perangkat komputer, perangkat lunak serta jaringan komunikasi

BAB II
PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Pasal 2

(1) Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian ditunjuk dan/atau ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sabang.

(2) Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian terdiri dari dan mempunyai tugas:
   a. *Supervisor* (*Spv*) mempunyai tugas mengarahkan dan bertanggung jawab terhadap pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sesuai dengan perkembangan regulasi dan perkembangan teknologi informasi.

b. Administrator...

b. Adminstrator Sistem *Server*/Aplikasi mempunyai tugas menjaga, mengawasi, mengendalikan *resource server* dan *service* layanan bagi pengguna/*clint* yang menjadi kewenangannya.
c. Administrator Jaringan *(networking)* mempunyai tugas melakukan konfigurasi dan *rounting* serta memastikan tidak terjadinya tabrakan data dalam sebuah jaringan *(colusion).*
d. Operator Peremajaan Data mempunyai tugas melakukan peremajaan data yang meliputi *scanning* dokumen kepegawaian seluruh PNS Kota dan menyimpan ke *server.*
e. Operator Kepangkatan, Pembinaan dan Diklat mempunyai tugas memproses data pembinaaan yg meliputi data penegakan disiplin, absensi finger, mutasi kepegawaian, diklat struktural dan fungsional seluruh PNS Kota ke *server.*

(3) Dalam pelaksanaan tugasnya Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian akan dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB III

KEBUTUHAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Pasal 3

Kebutuhan Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian diberikan kepada pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

(1) Kebutuhan Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai harga satuan untuk pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

(2) Harga satuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan belanja maksimal yang dapat dianggarkan dan digunakan untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan pengeloaan sistem informasi manajemen kepegawaian.

Pasal 5

(1) Pemberian Honorarium kepada Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian dilaksanakan oleh Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

(2) Pemberian...

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 6 Maret 2017

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 6 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM

BERITA KOTA SABANG TAHUN 2017 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
KEBUTUHAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PENGELOLAAN SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN
KEPEGAWAIAN

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR HONORARIUM
1.	Supervisor (Spv)	Orang/bulan	Rp1.250.000,00
2.	Administrator Sistem Server/Aplikasi	Orang/bulan	Rp1.000.000,00
3.	Administrator Jaringan (networking)	Orang/bulan	Rp1.000.000,00
4.	Operator Peremajaan Data	Orang/bulan	Rp500.000,00
5.	Operator Kepangkatan, Pembinaan dan Diklat	Orang/bulan	Rp500.000,00

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM